

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, keberadaan lembaga keuangan yang sesuai dengan pedoman dan prinsip syariah sangat dibutuhkan. Salah satunya adalah lembaga asuransi syariah. Keberadaan asuransi syariah mampu menarik minat masyarakat muslim karena dapat menjangkau kebutuhan masyarakat akan perlindungan terhadap risiko tertentu dengan pengelolaan sesuai dengan syariat islam.

Awal berdirinya asuransi syariah di indonesia di mulai tahun 1994 yang ditandai dengan berdirinya salah satu perusahaan asuransi syariah, yaitu asuransi syariah takaful yang di prakarsai oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui yayasan abdi bangsa, PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, serta beberapa pengusaha muslim indonesia. Asuransi syariah mulai beroperasi secara resmi ijin operasional asuransi yang diperoleh dari Departemen Keuangan melalui surat keputusan Nomor: Kep-385/KMK.017/1994. Pendirian asuransi syariah merupakan implementasi dari nilai-nilai syariah yang termuat didalam Al-Qur'an dan Al-sunnah, serta pendapat ulama atau *fuqaha* yang tertuang dalam karya-karya nya.

Asuransi syariah di indonesia lebih dikenal dengan istilah *takaful* yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Investasi tersebut merupakan donasi dengan syarat tertentu dan merupakan milik peserta secara kolektif, bukan merupakan pendapatan entitas pengelola. Prinsip dasar asuransi syariah adalah saling menolong (*ta'awuni*) dan saling menanggung (*takafuli*) antar sesama peserta asuransi.

Takaful dalam pengertian *muamalah* mengandung arti saling menanggung resiko di antara sesama manusia sehingga diantara satu dengan lainnya menjadi

penanggung atas risiko masing-masing (Damayanti, 2015). Sedangkan menurut Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001, asuransi syariah (*Ta'min, Takaful, atau Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah. Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI No 53/DSN-MUI/III/2006 akad tabarru' pada asuransi syariah merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi. Dengan demikian akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta atau pemegang polis dan dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersil. Dalam akad tabarru' para peserta memberikan dana hibah yang digunakan untuk tolong menolong peserta lain yang sedang tertimpa musibah yang disebut dengan dana tabarru'.

Berdasarkan Jenis risiko yang ditanggungnya, asuransi syariah dibedakan menjadi dua yaitu *takaful* keluarga (asuransi jiwa) dan *takaful* umum (asuransi kerugian) (Damayanti, 2014). *Takaful* keluarga merupakan bentuk *takaful* yang memberikan perlindungan dalam menghadapi kematian dan kecelakaan atas diri peserta *takaful*. Sedangkan *takaful* umum bentuk *takaful* yang memberikan perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta *takaful*. *Takaful* kerugian memiliki konsep yaitu tolong menolong atau saling melindungi dalam kebenaran. Bentuk tolong menolong ini dapat diwujudkan dalam dana kebajikan (dana tabarru') sebesar yang ditetapkan (Damayanti, 2014).

Dana tabarru' adalah dana hibah yang dikumpulkan oleh peserta sebagai dana bantuan (dana kebajikan) untuk membantu peserta yang sedang mendapatkan musibah. Dana tabarru' tersebut berasal dari kontribusi peserta asuransi. Menurut Damayanti (2014) kontribusi (*al mushamah*) dalam akad *takaful* adalah sebuah pertimbangan keuangan (*al- 'iwad*) dari bagian peserta yang merupakan kewajiban yang muncul dari perjanjian antara peserta dan pengelola. Kontribusi yang telah dibayarkan peserta asuransi akan menjadi tanggung jawab bagi perusahaan asuransi mengelolanya dengan baik.

Dalam mengelola dana tabarru' peserta, perusahaan asuransi syariah melakukan kegiatan investasi yang sesuai dengan syariat islam. Perusahaan asuransi syariah melakukan investasi kepada lembaga keuangan islam seperti bank syariah, BPRS, obligasi syariah, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perusahaan asuransi syariah akan mendapatkan keuntungan dari hasil investasi. Hasil investasi tersebut dimasukkan dalam rekening dana tabarru'.

Dalam proses operasionalnya, perusahaan asuransi syariah tidak terlepas dari penerapan fungsi manajemen *underwriting*. *Underwriting* merupakan proses menyeleksi risiko dan mengklasifikasikannya sesuai dengan tingkat yang dapat ditanggung oleh perusahaan. Dalam hal ini, risiko yang muncul adalah klaim yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan asuransi dimasa yang akan datang. Dana tabarru adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta yang mana mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah. Oleh karena itu dana tabarru' disimpan dalam satu rekening khusus dimana apabila ada yang mendapat musibah, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening dana tabarru' yang sudah diniatkan oleh semua peserta untuk kepentingan tolong menolong. Dengan adanya dana tabarru' ini dari peserta asuransi syariah maka semua dana untuk menanggung resiko dihimpun oleh peserta sendiri.

Underwriting yakni proses seleksi berupa penilaian dan pengklasifikasian risiko dari calon peserta untuk menentukan besaran premi/kontribusi yang harus dibayarkan, yang mana hal ini dilakukan oleh tim penilai (*underwriters*). *Underwriting* dana sebagian atau keseluruhannya yang di masukan kecadangan dana tabarru sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Menurut Mustaqim (2014) *underwriting* merupakan proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung. Tugas itu merupakan sebuah elemen yang esensial dalam operasi perusahaan asuransi. Sebab, maksud *underwriting* adalah memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi risiko yang diperkirakan akan mendatangkan laba. Dana tabarru merupakan salah satu wujud kehati-hatian perusahaan asuransi syariah agar dapat mencapai tujuan pembentukannya yang bersumber dari *surplus underwriting* dana tabarru'.

Untuk mengetahui hubungan antara pendapatan premi dan pendapatan investasi dengan dana tabarru', tidak bisa dilepaskan dari penerapan fungsi manajemen "*underwriting*" oleh perusahaan asuransi syariah. Seperti yang sudah dijelaskan diawal manajemen *underwriting* dilakukan untuk proses menyeleksi risiko dan mengklasifikasikannya sesuai dengan tingkat yang dapat ditanggung oleh perusahaan. Dengan fungsi manajemen tersebut maka perusahaan dapat menentukan tarif premi yang mampu memberikan laba maksimal dengan cara mengestimasi risiko yang akan ditanggung pada masa yang akan datang. Selisih antara pendapatan yang diterima dan resiko yang ditanggung dari proses *underwriting* akan menghasilkan *surplus/defisit underwriting*.

Menurut Fatwa DSN-MUI No 53/DSN-MUI/III/2006 jika terdapat *surplus underwriting* atas dana tabarru' maka boleh dilakukan beberapa alternatif yaitu diantaranya boleh diperlakukan sebagai dana tabarru' dalam akun tabarru'. Sedangkan jika terjadi *defisit underwriting* atas dana tabarru' (*defisit tabarru'*), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekukarngan tersebut dalam bentuk Qardh (pinjaman), pengembalian dana qardh kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabarru'.

Individu dan masyarakat merasa tenang dalam berinvestasi, dan akan meningkatkan perekonomian indonesia (Supiyanto, 2015). Seperti halnya perusahaan asuransi konvensional, perusahaan asuransi juga mengena istilah premi (kontribusi) yaitu sejumlah dana yang dibayarkan oleh nasabah atau peserta asuransi kepada entitas pengelola. Kontribusi dibayarkan agar dapat memperoleh manfaat dari dana tabarru' dan dana investasi peserta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi tersebut (Bayinah dkk, 2017:26).

Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No.108 tahun 2016 yang menyatakan bahwa premi peserta diakui sebagai pendapatan dari dana tabarru' dengan dua ketentuan, yang pertama yaitu untuk akad asuransi syariah jangka pendek, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dari dana tabarru' sesuai periode akad asuransi, sedangkan untuk akad asuransi syariah jangka panjang, premi peserta diakui sebagai pendapatan dari dana tabarru' pada saat jatuh tempo pembayaran dari peserta.

Menurut Fadlullah (2014: 29) bahwa investasi adalah sebuah kegiatan di mana seseorang mengorbankan sesuatu yang dia punya baik berupa harta benda maupun uang demi mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Dalam berinvestasi terdapat dua macam asset yaitu aset riil dan aset finansial.

PT Asuransi Pan Pacific (Panfic) mencatatkan pertumbuhan saldo akhir dana tabarru yang dikelola Unit Usaha Syariah (UUS) pada 2016. Perolehan bisnis syariah terbaik di antara perusahaan asuransi yang memiliki cabang syariah dengan aset di bawah Rp 50 miliar. Pan Pacific membukukan kontribusi bruto sebesar Rp 17,7 miliar, naik dari Rp 7,7 miliar yang diperoleh pada tahun sebelumnya atau tumbuh 128%. Dari sisi pertumbuhan *surplus underwriting* dana tabarru pun, Pan Pacific naik 65,2% dari Rp 1,27 miliar menjadi Rp 2,1 miliar. Pertumbuhan investasi Panfic terbilang tinggi untuk tahun 2015 dengan 30,6% dari Rp 31,2 miliar menjadi Rp 40,7 miliar (Berita Satu.com,2016).

PT. Ramayana Tbk. membukukan *surplus* dana tabarru yang dikelola Unit Usaha Syariah (UUS) pada 2018 setelah pada tahun sebelumnya mengalami defisit. Berdasarkan laporan keuangan audited yang dipublikasikan di bisnis indonesia, selasa (30/4/2019),UUS perusahaan asuransi kerugian ini membukukan surplus dana tabarru senilai Rp4,96 miliar. Realisasi itu bertumbuh ratusan persen sebab pada tahun sebelumnya UUS Asuransi Ramayanan mencatatkan defisit dana tabarru sebesar Rp1,27 miliar. Dengan begitu, pada akhir tahun lalu saldo dana tabarru unit syariah perseroan tercatat senilai Rp25,35 miliar. Realisasi itu bertumbuh 24,35% (year-on-year/yoy). Bila dirincikan, maka pada 2018, UUS Asuransi Ramayana mampu mencatatkan pertumbuhan pendapatan kontribusi hingga 23,41% (yoy) menjadi Rp65,15 miliar. Pada saat yang sama, beban klaim turun signifikan, yakni hingga 60,99% (yoy) menjadi Rp323,39 miliar. Sementara itu, pendapatan bagi hasil perseroan juga menurun, sebesar 29,57% menjadi Rp2,21 miliar. Adapun, total aset UUS Asuransi Ramayana pada akhir 2018 tercatat senilai Rp204,18 miliar. Realisasi itu bertumbuh sekitar 13,81% (yoy) (Bisnis.com,2018).

PT. Wahana Tata (Aswata) mencatatkan pertumbuhan saldo akhir dana tabarru yang dikelola Unit Usaha Syariah (UUS) pada 2018. Berdasarkan laporan keuangan *audited* yang dipublikasikan di Bisnis Indonesia, Selasa (30/4/2019),

UUS perusahaan asuransi kerugian ini membukukan saldo akhir dana tabarru senilai Rp6,60 miliar. Realisasi itu bertumbuh 5,16% (year-on-year/yoy) dari saldo dana tabarru pada akhir tahun lalu atau awal tahun ini yang tercatat senilai Rp6,28 miliar. Pada akhir tahun lalu, UUS Aswata sebenarnya membukukan surplus dana tabarru senilai Rp324 juta. Namun, realisasi itu menurun 66,14% (yoy) dari Rp957 juta pada tahun sebelumnya. Pada periode itu, sebenarnya UUS perseroan mampu mencatatkan pertumbuhan pendapatan kontribusi hingga 84,02% (yoy) menjadi Rp10,07 miliar. Pada saat yang sama, beban klaim turun hingga 7,88% (yoy) menjadi Rp3,05 miliar. Sementara itu, pendapatan bagi hasil perseroan sebaliknya turun 7,67% (yoy) menjadi Rp963 juta. Adapun, total aset UUS Aswata pada akhir 2018 tercatat senilai Rp60,95 miliar. Realisasi itu bertumbuh sekitar 4,12% (yoy). (Bisnis.com,2018).

PT. Allianz Life Syariah mencatatkan peningkatan pendapatan premi bruto sebesar Rp1,107 triliun, atau meningkat sebesar 9,1% dibanding tahun sebelumnya. Total aset juga tercatat mengalami pertumbuhan, yakni sebesar 6,4% atau meningkat dari Rp2,7 triliun menjadi Rp2,9 triliun pada tahun 2018. Dana Tabarru Allianz juga mengalami peningkatan tipis 8,3% menjadi Rp593,7 miliar dibandingkan periode sebelumnya Rp548,3 miliar. Pertumbuhan positif Dana Tabarru' menunjukkan kepercayaan masyarakat yang terus meningkat dalam mengamankan pengelolaan perlindungan asuransi jiwa syariahnya kepada Allianz Life Syariah. Hal ini juga tercermin dari jumlah peserta Allianz Life Syariah yang meningkat sampai dengan 102.094 peserta pada 2018. Di sisi lain, pihaknya telah memenuhi amanah dari para peserta dengan menyalurkan Dana Tabarru' untuk pembayaran klaim dan manfaat asuransi kepada sesama peserta sebesar Rp412,2 miliar pada tahun 2018 atau meningkat 7,4% dibandingkan tahun 2017. (www.swa.co.id, 2018).

Dalam penelitian Naimah (2018) mengenai Pengaruh Kontribusi Dan Hasil Investasi Terhadap *Surplus Underwriting* Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia Pada Periode 2012-2015. Hasil penelitian menunjukkan kontribusi dan hasil investasi tidak berpengaruh secara simultan terhadap *surplus underwriting* pada asuransi jiwa syariah di indonesia. Dalam penelitian Setiawan, dkk (2018) mengenai Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi dan Klaim

Terhadap Cadangan Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2013-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Premi, Hasil Investasi dan Klaim juga memiliki pengaruh positif terhadap Cadangan Dana Tabarru'.

Dalam penelitian Aguspriyani (2018) mengenai Pengaruh Pendapatan Premi Dan Hasil Investasi Terhadap *Underwriting* Dana *Tabarru'* Pada PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan premi dan hasil investasi berpengaruh positif terhadap *underwriting* dana tabarru'. Sedangkan dalam penelitian Indriyani (2015) mengenai Pengaruh Premi,Ujrah Pengelola Dan *Surplus Underwriting* Dana Tabarru' Terhadap Laba Pt. Asuransi Takaful Umum. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa premi, ujrah pengelola dan *surplus underwriting* dana tabarru' berpengaruh negatif secara simultan terhadap laba PT. Asuransi Takaful Umum.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan maka dari itu penulis akan mengkaji tentang pengaruh pendapatan investasi dan pendapatan premi terhadap *underwriting* dana tabarru'. Penelitian tersebut akan penulis lakukan pada beberapa perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Untuk membahas lebih jauh mengenai pendapatan investasi dan pendapatan premi terhadap *underwriting* dana tabarru', penulis tertarik untuk mengambil judul **“UNDERWRITING DANA TABARRU’: PENGARUH PENDAPATAN INVESTASI DAN PREMI ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA 2015-2018.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah pokok penelitian diatas, maka masalah penelitian dapat dispesifikasikan sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan investasi berpengaruh terhadap *underwriting* dana tabarru' pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia pada tahun 2015-2018?
2. Apakah pendapatan premi berpengaruh terhadap *underwriting* dana tabarru' pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia pada tahun 2015-2018?

3. Apakah pendapatan investasi dan pendapatan premi berpengaruh terhadap *underwriting* dana tabarru' pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia pada tahun 2015-2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji:

1. Menguji pengaruh pendapatan investasi terhadap *underwriting* dana tabarru' pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia pada tahun 2015-2018.
2. Menguji pengaruh pendapatan premi terhadap *underwriting* dana tabarru' pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia pada tahun 2015-2018.
3. Menguji pengaruh pendapatan investasi dan pendapatan premi terhadap *underwriting* dana tabarru' pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia pada tahun 2015-2018.

1.4. Manfaat/Kontribusi Dalam Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh pengelolaan dana investasi asuransi syariah pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Ilmu Pengetahuan Syariah

Untuk menambah wawasan sejarah ilmu pengetahuan syariah dengan teori dan praktek peserta asuransi dan investor tentang prinsip syariah dan hukum asuransi syariah dalam perusahaan asuransi.

2. Perusahaan Dan Peserta Asuransi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan portofolio investasi yang optimal dengan memilih instrumen investasi yang aman dan memiliki prospek yang baik dengan menentukan bobot per instrumen untuk mencapai dan memberikan return yang optimal. Prinsip syariah adalah bagi hasil, maka diharapkan hasil yang diperoleh oleh perusahaan maupun peserta asuransi menjadi optimal.

3. Investor Dan Masyarakat

Membantu dalam mempertimbangkan keputusan investasi dan penelitian ini akan membantu investor dalam menentukan perusahaan Asuransi mana yang baik untuk mereka gunakan. Dapat memberikan jumlah pengembalian yang diharapkan dengan melihat return yang diperoleh perusahaan dari investasinya.

